



PUTUSAN

Nomor 99/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Supardji, S.Pd.**
Alamat : Jalan Simpang SP 2 – SP 6 Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko;
2. Nama : **H. Syamsuri Rustam, ST.**
Alamat : Jalan Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuliana Dewi, SH., Virza Roy Hizzal, SH., MH., dan Grandy Nadeak, SH.**, para Advokat yang beralamat Jalan Tebet Timur Dalam IIIB Nomor 10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 175, Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Nasrullah Abdullah, SH., Heru Widodo,**

SH., Vinsensius H. Ranteallo, SH., Sattu Pali, SH., Kristian SH., MH., Samsudin, SH., para Advokat pada S&N Law Office, beralamat di Gedung E-trade Lantai 6 Jalan KHR Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Ichwan Yunus, Ak., MM.**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

2. Nama : **Choirul Huda, SH.;**

Alamat : Jalan Kota Praja RT 009/002 Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Anton Tofik, SH., Samsul Huda, SH., Dorel Almir, SH., MKn., Robinson, SH., Mona Bidayati, SH.**, selaku Para Advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav.X-2 Nomor 5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Mukomuko;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 99/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 22 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. Adanya Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. H. Ichwan Yunus CPA, MM da Sdr. Choirul Huda, S.H.

1. Bahwa diantaranya yang tercatat adalah Politik uang berupa pembagian uang kepada warga yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang bernama Indra Gunawan. Berdasarkan Laporan ke Panwaslu Kada, di jalan sekitar lapangan sepak bola Desa Talang Arah kecamatan Malin Demam, Indra Gunawan diketahui membagi-bagikan uang kepada para warga Desa Talang Arah pada tanggal 2 Juli 2010 sekitar jam 22.30 WIB dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima).
2. Selain itu, juga tercatat adanya politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang bernama Bambang Apriadi yang juga anggota DPRD yang diketahui membagi-bagikan uang dan barang di Desa Lubuk Talang, kecamatan Malin Deman, pada tanggal 1 Juli 2010 sekitar jam 20.30 WIB. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kada dan sedang diproses lebih lanjut.
3. Bahwa tidak hanya tim Suksesnya, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) juga mengerahkan Pejabat Pemerintahan dan PNS untuk mengajak warga memilih Pasangan Nomor Urut 5 (lima) dengan menggunakan cara-cara politik uang.
4. Bahwa dua orang pejabat pemerintahan daerah, Kepala Dinas Sosial Badri Rusdan M. Yakin (PNS) melakukan pertemuan warga pada hari Sabtu 03 Juli 2010 pukul 02.22 WIB dini hari menjelang pencoblosan di rumah Alinudin desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya. Kepada warga yang hadir, Kepala Dinas Sosial Badri Rusdan M. Yakin memberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), menganjurkan mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dan

melarang mereka untuk memilih pasangan Sapuan – Kwatono dan pasangan Supardji – Syamsuri.

5. Bahwa dari temuan masyarakat, terungkap Camat Teraming Jaya bernama Sukiman, mendatangi rumah-rumah penduduk dan diduga membagi-bagikan sembako. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2010 pukul 03.00 dini hari dengan menggunakan mobil dinas Avanza BD 47 N dan mobil Xenia BD 1332 AH dan mempengaruhi warga desa Brangan Mulya Kecamatan Teraming Jaya untuk memilih calon nomor urut 5 (lima). Perbuatan ini telah dilaporkan ke Panwaslu.
6. Bahwa terdapat pula pembagian uang kepada Karang Taruna Bina Samapta sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Balai Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik pada hari Kamis 01 Juli 2010 sekitar pukul 20.30 WIB yang dilakukan pejabat pemerintahan daerah Staf Ahli Pemkab Mokomuko dalam sebuah pertemuan yang dihadiri anggota karang taruna, Camat Penarik, Kepala Desa Bumi Mulya dan perangkat Desa Bumi Mulya. Pertemuan tersebut mengarahkan yang hadir untuk memilih pasangan nomor urut 5 (lima).

B. Adanya Kampanye Terselubung yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam Program Pemberian Bantuan Korban Bencana Gempa dan Sunatan Massal

7. Bahwa adanya kejadian gempa bumi sekitar bulan Mei 2010 di Bengkulu telah dimanfaatkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) untuk melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati periode saat ini dalam Program Pemberian Bantuan Korban Bencana Gempa dan Sunatan Massal.
8. Bahwa warga Kecamatan Malin Deman menerima undangan dari Bupati Ichwan untuk datang ke Puskesmas Malin Deman pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, dengan mengatasnamakan undangan tersebut sebagai program pemberian bantuan gempa, pengobatan gratis, dan ditambah dengan acara sunatan massal.
9. Bahwa dalam kegiatan tersebut, warga menerima 1 paket bingkisan bantuan yang berisi selimut, obat, makanan ringan, dan ternyata dalamnya juga terdapat media kampanye berupa lembaran stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dan amplop berisi uang. Hal ini menunjukkan adanya kampanye terselubung yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam program pemberian bantuan tersebut.

C. Adanya Brosur Pembagian Kompor Gas dan Tabung 3kg gratis oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Pada Masa Tenang

10. Bahwa pembagian brosur tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 atau sehari sebelum pemungutan suara, di beberapa tempat, antara lain adalah di Desa Pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam; Desa Lubuk Mukti (SP-1), Kecamatan Penarik; dan Desa Pondok Tengah, Kecamatan V Koto. Semuanya dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima).
11. Bahwa dalam rekaman video bukti, warga masing-masing kecamatan mengakui bahwa mereka mendapatkan brosur berjudul “600 ribu Kompor Gas dan Tabung Gas 3kg Gratis” yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang mendatangi rumah-rumah warga pada malam sebelum pemungutan suara. Jika warga mau memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) maka mereka akan dibagikan kompor dan tabung gas tersebut, namun demikian sebaliknya jika Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) tidak menang maka mereka tidak jadi menerima kompor dan tabung gas (**Bukti P – 19**).

D. Adanya Laporan pemilih yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali

12. Terdapat Laporan yang telah dilaporkan kepada Panwaslu bahwa dua orang warga di Desa Air Dikit, Kec. Air Dikit, yaitu Pitri dan Riswandi, memiliki 2 (dua) buah undangan dan memilih 2 (dua) kali di TPS IV dan TPS V Desa Dikit.
13. Bahwa selain itu juga ditemukan warga di Desa Suka Pindah, Kec. Lubuk Pinang yang memiliki undangan memilih sebanyak dua buah dan memilih sebanyak dua kali di 2 (dua) TPS yang berbeda, yaitu TPS I dan TPS II bernama Edison.
14. Bahwa terdapat warga bernama Ali Saputra tertangkap tangan menerima dua lembar surat suara di TPS II Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang. Polisi yang hadir di TPS berhasil menangkap tangan warga tersebut. Peristiwa ini juga telah dilaporkan kepada Panwaslu Kada.

E. Banyaknya Warga yang Tidak Mendapat Undangan Memilih Sehingga Tidak Hadir ke TPS

15. Bahwa ketika pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 3 Juli 2010, banyak warga yang tidak menerima undangan. Akibatnya para warga tersebut tidak hadir ke TPS untuk menggunakan haknya. Dalam hal ini warga tidak dapat disalahkan karena memang terdapat adat isitiadat setempat yang menganggap apabila terdapat acara selain acara duka, pantang untuk hadir jika tidak diundang.

F. Adanya Temuan DPT di TPS Berbeda Dengan DPT Resmi Hasil Rapat Pleno

16. Bahwa di lapangan ditemukan DPT yang berbeda dengan DPT yang dipegang tim para Pasangan Calon yang diperoleh dari rapat pleno KPU ketika menetapkan DPT.
17. Bahwa hal ini ditemukan ketika terdapat beberapa warga yang sebenarnya ada di DPT ditolak di TPS karena namanya tiba-tiba tidak ada di DPT di TPS padahal ketika di cek ke DPT resmi sebenarnya nama mereka ada.

G. Perolehan Suara Sah Menurut Pemohon

18. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, maka seharusnya pasangan calon tersebut didiskualifikasi.
19. Bahwa perolehan suara menurut Termohon berdasarkan rekapitulasi adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Drs. Ichwan Yunus, A.k., M.M. dan Khairul Huda, S.H.	5	31.719
2	Sapuan, S.E., A.k., M.M. dan Kuwantono	1	22.416
3	H. Supardji, S.Pd. dan H, Syamsuri Rustam, S.T.	3	11.638
4	Antoni Sitorus, S.E., M.M. dan Ir. Djatmiko, M.P.	2	8.666
5	Azhari dan H.M. Rifa'i Amir, S.H.	4	2.764
Total			77.203

20. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor urut 5 didiskualifikasi, maka menurut Pemohon Perolehan suara menjadi sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan Calon	Nomor urut	Perolehan Suara
1	Sapuan, S.E., A.k., M.M. dan Kuwantono	1	22.416
2	H. Supardji, S.Pd. dan H, Syamsuri Rustam, S.T.	3	11.638
3	Antoni Sitorus, S.E., M.M. dan Ir. Djatmiko, M.P.	2	8.666
4	Azhari dan H.M. Rifa'i Amir, S.H.	4	2.764
5	Drs. Ichwan Yunus, A.k., M.M. dan Khairul Huda, S.H.	5	0
Total			45.484

21. Bahwa untuk menjamin berlangsungnya pemilukada yang demokratis dan akibat dari adanya Pasangan Calon yang didiskualifikasi, maka selayaknya diadakan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Pasangan Calon nomor urut 5.

I. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 karena tidak menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kab. Mukomuko;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Drs. Ichwan Yunus, A.k., M.M. dan Khairul Huda, S.H.;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P – 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, tertanggal 7 Juli 2010
2.	P – 2	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Mukomuko Nomor 20/PANWASLU KADA/MM/VII/2010 tertanggal 8 Juni 2010. Kepada: Kapolres Kabupaten Mukomuko. Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu.
3.	P – 3	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Mukomuko Nomor 20/PANWASLU KADA/MM/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010. Kepada: Ketua KPU Kabupaten Mukomuko. Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu
4.	P – 4	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Mukomuko Nomor 21/PANWASLU KADA/MM/VII/2010 tertanggal 8 Juni 2010. Kepada: Ketua KPU Kabupaten Mukomuko. Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu
5.	P – 5	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Mukomuko Nomor 22/PANWASLU KADA/MM/VII/2010 tertanggal 8 Juni 2010. Kepada: Ketua KPU Kabupaten Mukomuko. Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu

6.	P – 6	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Mukomuko Nomor 15/PANWASLU KADA/MM/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010. Kepada: Kapolres Kabupaten Mukomuko. Perihal: Penerusan laporan Pelanggaran Pidana Pemilu
7.	P – 7	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Mukomuko Nomor 24/PANWASLU KADA/MM/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010. Kepada: Kapolres Kabupaten Mukomuko. Perihal: Penerusan laporan Pelanggaran Pidana Pemilu
8	P – 8	Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 71/KPU-MM/VII/2010 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 7 Juli 2010.
9	P – 9	Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 72/KPU-MM/VII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, tertanggal 7 Juli 2010.
10	P – 10	<ul style="list-style-type: none"> - 4 pasangan calon nomor urut 1,2,3,4 peserta pemilukada Kabupaten Mukouko menolak hasil pemungutan suara dan meminta gara rapat pleno tidak dilaksanakan. - Dengan adanya penolakan ini saksi dari 4 pasangan calon menolak hadir dan menolak menandatangani Formulir DB-1 dan Formulir DB-KWK. - Pelaksanaan rekapitulasi Perhitungan Suara tidak dihadiri oelh saksi pasangan calon karena menolak dan hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

Wismen A. Razak

- Bahwa saksi adalah Ketua PAN yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Banyak menurut saksi ada banyak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih;
- Bahwa saksi melihat banyak kartu pemilih yang belum dibagikan menjelang H-4;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan laporan dari stafnya, ada banyak pemilih yang tidak sesuai dengan DPT;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 26 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Para Pemohon ERROR IN OBJECTO

Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan PARA PEMOHON, incasu sebagaimana Permohonan PEMOHON I Nomor 01/PHPU.D-

MK/Kab.Mukomuko/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 dan Permohonan PEMOHON II tertanggal 12 Juli 2010, pada pokoknya adalah keberatan terhadap Keputusan TERMOHON Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010.

TERMOHON menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan, bahwa :

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8) :

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”

Pasal 4 :

“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

Dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagaimana TERMOHON kemukakan diatas, menyangkut Obyek Sengketa yang dapat diajukan keberatan yakni dibatasi hanya YANG BERKENAAN DENGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON, maka seharusnya Produk Hukum TERMOHON yang disengketakan dalam perkara aquo adalah Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Berita

Acara No. 71/KPU-MM/VII/2010 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010.

Adalah menjadi fakta hukum, bahwa Obyek Sengketa yang diajukan PARA PEMOHON adalah Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010 yang diterbitkan TERMOHON setelah terlebih dahulu menerbitkan Berita Acara No. 72/KPU-MM/VII/2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010.

Oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010 yang dipermasalahkan PARA PEMOHON dalam Permohonan tertanggal 12 Juli 2010 adalah BUKAN OBYEK SENGGKETA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, diatas. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan PARA PEMOHON adalah SALAH OBYEK atau ERROR IN OBJECTO, sehingga cukup beralasan hukum bagi MAHKAMAH KONSTITUSI untuk menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 24/2003 secara tegas dinyatakan bahwa "*permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon...dst*";
- b. Bahwa Pasal 75 UU 24/2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pernghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "*keberatan penetapan hasil Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";

Bahwa ternyata di dalam Petikum Permohonan Pemohon memohon antara lain mengenai :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2010, karena tidak menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Mukomuko;
- Menyatakan mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 5 yaitu Drs. Ichwan Yunus, Ak., M.M., dan Khairul Huda, S.H.;
- Menetapkan hasil suara yang benar sebagai berikut :

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sapuan, S.E., Ak., M.M., dan Kuwantono	22.416
2	H. Supardji, S.Pd., dan H. Syamsuri Rustam, S.T	11.638
3	Antoni Sitorus, S.E., M.M., dan Ir. Djatmiko, M.P.	8.666

4	Azhari dan H.M. Rifa'i Amir, S.H.	2.764
5	Drs. Ichwan Yunus, A.k., M.M., dan Khairul Huda, S.H.	0
	TOTAL	45.484

- Memerintahkan kepada Termohon menerbitkan keputusan Penetapan Hasil Pemilukada sesuai putusan ini;

SUBSIDAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2010, karena tidak menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Mukomuko;
- Mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 5 (lima);
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang;

LEBIH SUBSIDAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2010, karena tidak menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Mukomuko;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang;

- d. Berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 ditetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Mukomuko) yang mempengaruhi :

- Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah;

- e. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan, bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini; Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon; Bahwa oleh karenanya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon; Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008; Maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 15/2008 yang menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini, maka cukup alasan kiranya untuk Termohon mengajukan permohonan bahwa yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk memutus, menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Bahwa Substansi Permohonan Tidak Termasuk Objek Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Adanya penghalang-halangan penggunaan hak pilih bagi kelompok masyarakat tertentu dengan tidak diberikan undangan memilih atau kartu memilih.*
- 2) *Adanya manipulasi DPT yang dipergunakan pada saat pencoblosan yang berbeda dengan hasil keputusan rapat pleno dimana terdapat nama-nama yang sengaja dihilangkan dalam DPT dan adanya temuan nama ganda dalam DPT.*
- 3) *Adanya praktek politik uang (money politic) yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 5 melalui tim pendukung resminya serta pengerahan pegawai negeri sipil untuk mendukung pasangan calon nomor urut 5 dan melakukan kampanye di hari tenang.*
- 4) *Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau mendapat kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali.*
- 5) *Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) tidak memenuhi syarat administratif.*
- 6) *Tidak sahnya Surat Keputusan Termohon nomor 35 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 karena tidak menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mukomuko.*

Keenam alasan permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon tersebut di atas sebagaimana juga telah diuraikan di atas bahwa alasan permohonan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008;

b. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam keseluruhan permohonan Pemohon, adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 yang kewenangan pengawasannya berada pada Panwas Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 dan segala penindakannya menjadi kewenangan institusi Kepolisian Negara Republik

Indonesia atas rekomendasi dari Panwas Pemilu Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 sehingga tidak cukup berdasar hukum untuk diajukan sebagai dasar permohonan sebagai sengketa hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis-mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan "*adanya penghalang-halangan penggunaan hak pilih bagi kelompok masyarakat tertentu dengan tidak diberikan undangan memilih atau kartu memilih*" adalah merupakan dalil Pemohon yang tidak benar dan terlalu mengada-ada,

Tanggapan TERMOHON atas dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

- a. Bahwa alasan keberatan Pemohon di atas sudah merupakan justifikasi / alasan pembenar karena bagaimana mungkin Pemohon beranggapan bahwa warga yang berada di Desa Sibak Kec. Ipuh tidak memperoleh undangan ataupun kartu memilih serta warga tersebut tidak mendukung pasangan calon No. Urut 5 sementara pelaksanaan Pemilu Kabupaten belum terjadi.
- b. Bahwa walaupun warga yang dimaksud Pemohon tidak mendapatkan undangan dan kartu memilih maka seharusnya selaku warga Negara yang baik yang bersangkutan semestinya tetap hadir di TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KTP karena nama-nama mereka telah terdaftar di DPT.
- c. Bahwa asas Pemilu Kabupaten adalah LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) sementara sebelum dilaksanakan Pemilu Kabupaten Pemohon sudah terlebih dahulu menyampaikan bahwa Pemilih yang berdomisili di Desa Sibak Kec. Ipuh adalah warga / pemilih yang tidak mendukung pasangan calon No. urut 5. Ini berarti Pemohon sendiri yang telah melakukan pelanggaran terhadap asas Pemilu Kabupaten.
- d. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilu Kabupaten di Kabupaten Mukomuko TERMOHON telah mendistribusikan seluruh kartu memilih dan kartu undangan kepada warga yang terdaftar dalam DPT, walaupun ada warga di TPS Desa Sibak Kec. Ipuh yang menurut dalil Pemohon tidak diberikan undangan

ataupun kartu pemilih sehingga memberikan pengakuan bahwa mereka tidak datang ke TPS (Bukti P-3) maka hal tersebut adalah merupakan suatu kebohongan dan bukti rekayasa sebab dari seluruh pernyataan tertulis yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon (Bukti P – 3) terlihat tulisan tangan yang tertera dalam surat pernyataan dimaksud adalah serupa sehingga ditengarai ditulis oleh orang yang sama. Berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon, antara lain Surat Pernyataan Sdri. Yuliana, Sdr. Jamaluddin dan Sdri. Fatmawati (Vide Bukti T – 7, T – 8 dan T - 9) ternyata orang yang dimaksud oleh Pemohon menerangkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga bukti-bukti tersebut dapat diindikasikan sebagai **bukti palsu** atau **dipalsukan**.

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas sama sekali tidak mempengaruhi telah terjadinya perubahan dari hasil perolehan dari hasil perolehan suara serta tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mukomuko telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibuatkan keputusan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka seyogyanya permohonan Pemohon patut ditolak.

3. Bahwa terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan “*adanya manipulasi DPT yang dipergunakan pada saat pencoblosan yang berbeda dengan hasil keputusan rapat pleno dimana terdapat nama-nama yang sengaja dihilangkan dalam DPT dan adanya temuan nama ganda dalam DPT*” adalah tidak benar dan tidak beralasan.

Menurut TERMOHON tidak ada perbedaan jumlah DPT sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, karena sebenarnya yang terjadinya adalah hanya kekeliruan penomoran DPT di TPS I Desa Air Bikuk Kec. Pondok Sungguh (Daftar Nomor Urut setelah Nomor Urut 372 tertulis No.279, 280 dan 281 sehingga nomor urut akhir tertulis No. 281 seharusnya setelah No. Urut 372 adalah No. Urut 373, 374

dan 375 sehingga No. Urut akhir tertulis 375) Kekeliruan ini telah diklarifikasi oleh TERMOHON dengan membuat Berita Acara No. 67/KPU-MM /VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Kekeliruan Penomoran Daftar Pemilih Tetap TPS I Desa Air Bikuk Kec. Pondok Sungguh Pemilukada tahun 2010 (Vide Bukit T – 10 dan T - 11).

Bahwa DPT yang digunakan dan yang ada pada KPPS pada setiap TPS adalah sama dengan DPT hasil keputusan Rapat Pleno. Bahwa quod non, seandainya pun benar dalil-dalil Para Pemohon tersebut, maka seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslu agar seandainya terbukti adanya kesalahan penetapan dan/atau penggunaan DPT tersebut dapat ditindaklanjuti penegakan hukumnya kepada Kepolisian. Namun sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mukomuko oleh Termohon tidak ada keputusan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya manipulasi DPT.

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas sama sekali tidak mempengaruhi telah terjadinya perubahan dari hasil perolehan suara serta tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mukomuko telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibuatkan keputusan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka seyogyanya permohonan Pemohon ditolak.

4. Bahwa terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan "*adanya praktek politik uang (money politic) yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 5 dan melakukan kampanye di hari tenang*"

Tanggapan TERMOHON bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas bukanlah kewenangan dari Termohon untuk menindaklanjutinya. Quod non, seandainya pun terjadi pelanggaran politik uang, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui GAKKUMDA, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Mukomuko 2010 sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwaslukada tentang adanya Pelanggaran Pidana yang telah diputus Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mukomuko 2010.

Bahwa quod non, seandainya benar adanya pelanggaran pidana, maka dalil Pemohon tersebut tergolong Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada dimana terhadap dalil ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas sama sekali tidak mempengaruhi telah terjadinya perubahan dari hasil perolehan suara serta tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mukomuko telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibuatkan keputusan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka seyogyanya permohonan Pemohon ditolak.

5. Bahwa terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan "*adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau mendapat kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali*" adalah tidak benar dan mengada-ada.

Tanggapan TERMOHON atas dalil dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon telah menerbitkan Pedoman penyelenggaraan pemungkutan suara kepada para KPPS demi tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko No. SE/232/KPU-MM/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010

tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

- b. Bahwa berdasarkan Pedoman tersebut, tidak akan terjadi satu orang yang telah menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan tanda tinta di jari pemilih yang dicelupkan setelah melakukan pencoblosan dapat menggunakan hak suranya untuk kedua kalinya di TPS lain, karena tanda tinta di jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan diperiksa oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Mukomuko yang pastinya akan ditolak oleh KPPS. Bahwa apabila benar satu orang pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada dua atau lebih TPS, ***quod non*** maka hal tersebut menjadi kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti setelah ada laporan dari Pemohon atau dari Saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemiluKada agar diteruskan kepada Kepolisian.
- c. Bahwa Pemohon tidak dengan jelas menunjukkan dan/atau membuktikan korelasi (hubungan) antara adanya beberapa warga yang menggunakan lebih dari satu kali hak pilihnya dengan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Bahwa mengenai permasalahan yang didalilkan Pemohon, dalam pelaksanaan PemiluKada Kab. Mukomuko khususnya pada TPS 2 Desa Lubuk Pinang, Kec. Lubuk Pinang, terdapat kejadian pemberian dua surat suara kepada seorang pemilih. Anggota KPPS pada TPS II Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, yang bertugas telah khilaf dalam memberikan surat suara PemiluKada kepada pemilih bernama Ali Saputra No. Urut DPT : 07 dimana pemilih tersebut mendapat satu lembar surat suara Gubernur/Wakil Gubernur dan 2 (dua) lembar surat suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko, namun pada saat pemilih mencoblos dan hendak memasukkan ke kotak suara KPPS telah mencegahnya dan mengambil kembali 1 (satu) lembar surat suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko. Terhadap kejadian tersebut telah diselesaikan dan tidak ada pemberian suara ganda yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon, oleh karena petugas KPPS telah membuat Berita Acara No. 03/TPS 2/LP/2010 tanggal 3

Juli 2010 Tentang Kekhilafan Pemberian Surat Suara dan menarik satu surat suara tersebut (Vide Bukti T – 12 dan T – 13).

Bahwa mengenai adanya pencoblosan dua kali oleh Sdr Pitri dan Riswandi di TPS IV dan V Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit, hal tersebut telah diselesaikan pada hari pemungutan suara oleh KPPS, PPK dan PPL dihadapan Kempoilsian setempat.

Bahwa mengenai pencoblosan dua kali oleh Sdr Edison di TPS I dan II di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang, kejadian tersebut juga sudah diselesaikan di tingkat Penyelenggaraan Pemilukada Kecamatan.

Bahwa quod non, seandainya pun benar terbukti adanya pencoblosan ganda, yang hanya terjadi dan dilakukan oleh tiga Pemilih, yakni Sdr Pitri dan Riswandi di TPS IV dan V Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit dan Sdr Edison di TPS I dan II di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang, maka dalil Pemohon di atas sama sekali tidak mempengaruhi perubahan hasil perolehan suara serta tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mukomuko telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibuatkan keputusan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka seyogyanya permohonan Pemohon ditolak.

6. Bahwa terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan "*Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Tidak Memenuhi Syarat Administrasi*" adalah tidak benar dan mengada-ada.

Tanggapan TERMOHON atas dalil Pemohon di atas sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdr. Choirul Huda, SH. adalah Pasangan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 sebagai pasangan dari No. Urut 5.
- b. Bahwa sebelum ikut dalam proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010 Sdr. Choirul Huda, SH. adalah berstatus sebagai anggota TNI AD yang bertugas sebagai DANRAMIL 423-01/MM dengan

pangkat terakhir Kapten Inf. dibawah naungan KODAM II / Sriwijaya cq. KOREM 041/GARUDA EMAS.

- c. Bahwa pada saat proses pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010, Sdr. Choirul Huda, SH. yang berasal dari TNI mendaftarkan diri sebagai calon wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko yang berpasangan dengan Drs. H. Ichwan Yunus, CPA., MM. , sehingga berlakulah ketentuan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf (f) UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 berbunyi:

(2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

- f. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

- d. Bahwa guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf (f) UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Sdr Choirul Huda, Sh pada saat melakukan pendaftaran tanggal 15 April 2010 mengisi formulir Model B6A-KWK tentang Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari Jabatan Negeri bagi TNI Republik Indonesia tertanggal 15 April 2010 (Vide Bukti T – 14).

- e. Bahwa sebagai bukti dari kesediaan Sdr. Choirul Huda, SH. untuk mengundurkan diri dari Jabatan TNI, yang bersangkutan menyerahkan kepada Termohon berupa Surat Komando Daerah Militer II/Sriwijaya Nomor : B/392/III/2010 kepada Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 17 Maret 2010, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pengunduran diri Kapten Choirul Huda, SH., telah disetujui oleh atasan langsung dan pada tanggal 17 Maret 2010 telah diusulkan penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan hormat kepada Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta(vide Bukti T – 15).

- f. Bahwa pada saat verifikasi Tahap Pertama, tanggal 21 April 2010 Termohon mengembalikan seluruh berkas pencalonan kepada seluruh pasangan bakal calon untuk diperbaiki dan dilengkapi, serta untuk dikembalikan kepada Termohon pada tanggal 27 dan 28 April 2010.
- g. Bahwa pada saat pengembalian berkas persyaratan calon Tahap Kedua, Sdr Chairul Huda, SH mengembalikan berkas pencalonan dengan memperbaiki dan melengkapi persyaratan calon dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/IV/2010 tertanggal 15 April 2010 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat Sdr. Choirul Huda, SH.
- h. Bahwa atas perbaikan peberkas dari Sdr Choirul Huda, SH. tersebut Termohon kemudian melakukan pengecekan dengan cara melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas berkas persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010 yang disampaikan Sdr Chairul Huda, SH, dengan cara membuat Surat Klarifikasi kepada Danrem Bengkulu Nomor : 151/KPU/MM/IV/2010 tanggal 26 April 2010, Perihal : Klarifikasi Kebenaran Pemberhentian Dinas Keprajuritan Angkatan Darat (Vide Bukti T – 16) dan ditindaklanjuti dengan melakukan **Klarifikasi Faktual** kepada Komandan Korem 041/Garuda Mas guna mempertanyakan secara langsung kepada atasan Sdr. Choirul Huda, SH. atas kebenaran keberadaan Surat Pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari Kesatuan TNI.
- i. Bahwa sesuai dengan Berita Acara No. : B/354/IV/2010, tertanggal 27 April 2010, tentang Verifikasi Faktual SK Pemberhentian Calon Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Atas Nama Choirul Huda, SH (Vide Bukti T – 17). Komandan Korem 041/Garuda Mas Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa SK pemberhentian tersebut serta SK pengusulan dari Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Mochammad Sohib, S.E., M.B.A, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- j. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, berkas persyaratan yang diajukan oleh Sdr. Choirul Huda, SH. yang maju sebagai calon Wakil Kepala Daerah yang berpasangan dengan Sdr. Drs. H. Ichwan Yunus, CPA., MM. telah memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 ayat (2) huruf (f) Tentang Podoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga TERMOHON menindaklanjuti dengan

menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, sebagaimana Berita Acara Nomor 44/KPU-MM/V/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010.

- k. Bahwa pada saat proses pendaftaran oleh masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko tahun 2010 sampai saat selesainya verifikasi data dan faktual dilakukan serta selesainya Pleno Penetapan pasangan calon tetap, PEMOHON sama sekali tidak pernah mempermasalahkan persyaratan administrasi Sdr. Choirul Huda, SH. selaku Calon Wakil Kepala Daerah . Oleh karena tidak ada keberatan, maka Termohon kemudian melakukan rapat pleno penetapan no urut pasangan calon dengan membuat Berita Acara Nomor 45/KPU-MM/V/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 dan menuangkannya dalam Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko No. 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010
- l. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf (f) UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **tidak ada satu kalimat pun yang secara jelas dan tegas menyatakan seorang Anggota PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang akan mengikuti proses pencalonan dirinya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan untuk menyertakan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI dari instansi yang bersangkutan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pendaftaran sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.** Ketentuan tersebut secara tegas dan jelas hanya mensyaratkan adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang bersangkutan dimana surat tersebut telah diketahui langsung oleh Atasannya, sehingga dengan demikian Pemohon telah nyata-nyata salah dan keliru menafsirkan isi Ketentuan dimaksud di atas.

Bahwa *quod non*, seandainya pun benar terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pasangan calon tersebut, dalil Pemohon dimaksud adalah merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu dimana terhadap dalil ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas sama sekali tidak mempengaruhi telah terjadinya perubahan dari hasil perolehan suara serta tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, oleh karena pelaksanaan Pemilu Kabupaten Mukomuko telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibuatkan keputusan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon

7. Bahwa terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan : “*Surat Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2010 Tidak Sah Karena Tidak Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Mukomuko*” adalah tidak benar dan mengada-ada.

Tanggapan TERMOHON terhadap dalil di atas sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru mengajukan alasan keberatan yang menyatakan Surat Keputusan No. 35 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010 tidak sah karena tidak menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Mukomuko.
- b. Bahwa seharusnya alasan-alasan permohonan dalam pengajuan keberatan Pemohon dalam perkara *aquo* adalah alasan mengenai Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon serta keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilu hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam

Ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 Jo. Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Bahwa didalam pelaksanaan Pemilu Kab. Mukomuko Tahun 2010 TERMOHON telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilu Kab. Mukomuko Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Mukomuko No.35 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010 (Vide Bukti T – 1).
- d. Bahwa Penetapan tersebut diterbitkan oleh TERMOHON setelah TERMOHON terlebih dahulu melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 7 Juli 2010 yang dihadiri seluruh Anggota KPU dan Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara No. 71/KPU-MM/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Vide Bukti T – 3).
- e. Bahwa hasil rapat pleno hasil perhitungan suara oleh Termohon dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kab. Mukomuko tanggal 7 Juli 2010 (Vide Bukti T-4), kemudian Termohon tindaklanjuti dengan menerbitkan Formulir DB-1KWK tentang “Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kab. Mukomuko” (Vide Bukti T – 5) dan dilampiri “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kab. Mukomuko” (Vide Bukti T – 6).
- f. Bahwa oleh karena tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Mukomuko 2010 telah dinyatakan selesai, maka sesuai dengan tahapan yang Termohon tetapkan, selanjutnya Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Terpilih Pemilu 2010 berdasarkan perolehan suara terbanyak sebagaimana hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No.71/KPU-MM/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010. Hasil rapat pleno penetapan pasangan terpilih tersebut oleh Termohon dituangkan dalam Berita Acara No.72/KPU-MM/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010

Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010 (Vide : Bukti T – 2).

- g. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada, tidak ada satu ketentuan pun yang mewajibkan Termohon untuk membuat Surat Keputusan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun, mengenai mekanisme Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada, Termohon terikat dan tunduk pada berlakunya ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU No 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
- h. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU No 73 Tahun 2009 hanya memerintahkan KPU kabupaten/Kota membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di KPU kabupaten/Kota dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB-1KWK), dan Termohon telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan membuat dan mengisi Formulir Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko tanggal 7 Juli 2010 (Vide Bukti T-4) dan Formulir DB-1KWK tentang “Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko” (Vide Bukti T – 5).
- i. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan surat Keputusan Termohon tidak sah karena tidak menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko bukanlah merupakan hal yang substansial dalam pemeriksaan permohonan keberatan, oleh karena berdasarkan Hasil Putusan dari beberapa perkara Pemilukada yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara dapat dibuat dalam bentuk Surat Ketetapan dan dapat pula dibuat dalam bentuk Berita Acara dan kedua-duanya diakui dan dianggap sah oleh Mahkamah Konstitusi.

- j. Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas sama sekali tidak mempengaruhi telah terjadinya perubahan dari hasil perolehan suara serta tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mukomuko telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibuatkan Surat Keputusan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka seyogyanya permohonan Pemohon ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka tidaklah ada pelanggaran-pelanggaran baik itu administrasi maupun pidana yang bersifat masif, terstruktur dan terencana sebagaimana didalilkan Para pemohon. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilukada Kabupaten Mukomuko berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Berita Acara Nomor 71/KPU-MM/VII/2010, Tertanggal 7 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Berita Acara Nomor 72/KPU-MM/VII/2010, Tertanggal 7 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat Keputusan KPU Kab. Mukomuko No. 35 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2010.
2	T-2	Berita Acara No. 72/KPU- MMNII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mukomuko Tahun 2010
3	T-3	Berita Acara No. 71/KPUMMNII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010
4	T-4	Formulir Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko tanggal 7 Juli 2010
5	T-5	Formulir DB-1 KWK Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko
6	T-6	Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko.
7	T-7	Surat Pernyataan Sdri Yuliana tertanggal 22 Juli 2010
8	T-8	Surat Pernyataan Sdr. Jamaluddin tertanggal 22 Juli 2010
9	T-9	Surat Pernyataan Sdri. Fatmawati tertanggal 22 Juli 2010
10	T-10	Berita Acara No.67/KPU-MM NI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Kekeliruan Penomoran Daftar Pemilih Tetap TPS I Desa Air Bikuk Kec. Pondok Sugguh Pemilukada tahun 2010
11	T-11	Lampiran Berita Acara No. 67/KPU-MM NI/2010 tanggal 28Juni 2010 berupa Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Mukomuko 2010 desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Sugguh yang terjadi kekeliruan Penomoran
12	T-12	Berita Acara No. 03/TPS 2/LP/2010 tanggal 3 Juli 2010 Tentang Kekhilafan Pemberian Surat Suara
13	T-13	Surat Pernyataan No. 04/TPS 2/LP/2010 tertanggal 3 Juli 2010 yang dibuat oleh Segenap Anggota KPPS TPS 2 Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko
14	T-14	Formulir Model B6A-KWK tentang Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari Jabatan Negeri bagi TNI Republik Indonesia tertanggal 15 April 2010.
15	T-15	Surat Komando Daerah Militer II/Sriwijaya Nomor B/392/111/2010 kepada Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 17 Maret 2010.
16	T-16	Surat Klarifikasi kepada DANREM Bengkulu Nomor : 151/KPU/MM/ IV/ 2010 tanggal 26 April 2010, Perihal Klarifikasi Kebenaran Pemberhentian Dinas Keprajuritan Angkatan Darat.
17	T-17	Berita Acara No. : B/354/IV/2010, tertanggal 27 April 2010, tentang Verifikasi Faktual SK Pemberhentian Calon Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Atas

		Nama Choirul Huda, SH.
18	T-18	Surat Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat No.Kep/74/IV/ 2010 tertanggal 15 April 2010 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat Sdr. Choirul Huda, SH.
19	T-19	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko Nomor SE/232/KPU-MMN1/2010 tertanggal 22 Juni 2010 tentang Ketentuan Penyelenggaraan pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010
20	T-20	Berita Acara Nomor 44/KPU- MMN/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010
21	T-21	Berita Acara Nomor 45/KPU- MMN/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010.
22	T-22	Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko No. 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010
23	T-23	Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2010 ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPPS TPS.III, Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Salman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Air Dikit menerangkan mengenai pencoblosan 2 kali oleh Fitri dan Riswandi di TPS IV dan TPS V Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit, Mukomuko.
- Pada tanggal 1 Juli 2010, KPPS di TPS IV dan TPS V membagikan undangan kepada nama-nama yang ada dalam DPT.
- Bahwa Saudara Fitri menggunakan hak pilih 2 (dua) kali, di TPS IV dan TPS V dan mengakui telah memilih 2 (dua) kali dan mengatakan bahwa Riswandi juga menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali tetapi Fitri dan Riswandi juga tidak mengakui siapa Pasangan Calon yang dipilih mereka masing-masing;
- Kejadian tersebut sudah diproses di Kepolisian

2. Asikin

- Saksi adalah anggota PPK Air Dikit
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Salman.

3. Affendi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lubuk Pinang
- Bahwa menurut saksi di TPS I dan TPS II Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang adanya pemilih 2 (dua) kali;
- Bahwa ada pemilih bernama Edison yang menerima 2 kartu panggilan di TPS I dan II;
- Bahwa saksi bersama Kapolsek, dan Panwascam langsung datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama suara Edison di TPS II sah namun suaranya di TPS I dibatalkan setelah Edison mengaku bahwa ia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima)
- Bahwa permasalahan di TPS tersebut dianggap selesai dan Edison dibawa oleh Kepolisian ke Kantor Polsek.

4. Jamaludin

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana dalam Bukti P-3 dari Pemohon Perkara Nomor 98, yaitu surat pernyataan warga yang tidak dapat memilih padahal namanya tercatat dalam DPT;
- Bahwa saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena istrinya sakit;

5. Irwanto

- Bahwa saksi telah diperintahkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko agar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mencoblos pada tanggal 3 Juli 2010 di TPS walaupun tidak mendapat undangan, asalkan namanya ada dalam DPT.
- Bahwa sosialisasi dilakukan saksi dengan mendatangi TPS masing-masing, mengirimkan SMS kepada seluruh Ketua KPPS, dan sosialisasi dari mulut ke mulut di lapangan serta tempat keramaian.
- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Sumardi yang menyatakan TPS tempat saksi memilih berjarak 8 kilometer, yang sebenarnya adalah 3 kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada pemilih yang tidak boleh memilih padahal saksi sudah mensosialisasikan dan tidak ada laporan apapun dari ketua KPPS mengenai kejadian tersebut.

- Bahwa menurut saksi, saksi Pemohon yang bernama Sumardi merupakan warga Kerinci yang merantau dan mengekos di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, sehingga tempat tinggalnya tidak tetap.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ichwan Yunus dan Choirul Huda, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Substansi Permohonan Keberatan dan PEMOHON Bukan Merupakan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.

- Sebelum menjawab Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT mencermati bahwa Pokok-pokok keberatan dari Permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana hampir seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan *tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi* tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :
Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - 1) *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
 - 2) *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
- Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatan yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi, mengklaim *dan* mendalilkan beberapa poin pelanggaran yang dialamatkan serta dikaitkan kepada TERMOHON yaitu : 1). *Adanya Penghalang-halangan Penggunaan Hak Pilih bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Dengan Tidak Memberikan Undangan Memilih atau Kartu Pemilih* 2). *Adanya manipulasi DPT yang dipergunakan pada saat pencoblosan yang berbeda dengan hasil Keputusan Rapat Pleno dimana terdapat nama-nama yang sengaja dihilangkan dalam DPT.* 3). *Adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau mendapat kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali dan adanya pemilih Banda dalam DPT.* 4) *.Pasangan Calon Nomor Urut 5 Tidak Memenuhi Syarat Administratif.* 5). *Surat Keputusan Termohon No. 35 Tahun 2010 Tidak sah Karena tidak Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko.*

- *Bahwa* adapun dalil yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT pada intinya menyangkut : 1). *Adanya Praktek Politik uang (Money Politics) oleh Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT.* 2). *Pasangan Calon Nomor Urut 5 Tidak Memenuhi Syarat Administratif;*
- Bahwa dari *uraian* tentang substansi Permohonan PEMOHON tersebut, *sangat jelas dan tidak dapat* dibantah bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam *wilayah* TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan *jurisdiksi atau kewenangan* Mahkamah *Konstitusi*, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah *di atur* mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, *baik* pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- Bahwa jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Mukomuko. Penyelesaian pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPUD Kabupaten Mukomuko dan pada Panwaslu Kabupaten Mukomuko untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko untuk mendapatkan putusan, (mekanisme GAKKUMDU);
- Bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah *Konstitusi* untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada,

sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.

- Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*";
- Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa : PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON). Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa : PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu, maka dengan *serta* merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 adalah FINAL dan MENGIKAT.
- Berdasarkan alasan dan *fakta* hukum *tersebut diatas*, maka sudah sepatutnya Mahkamah *Konstitusi menolak* Permohonan PEMOHON *atau* setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PERMOHONAN KEBERATAN DART PEMOHON KABUR KARENA TIDAK ADA KONSISTENSI DALIL PEMOHON DENGAN PETITUM :

- Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan

PEMOHON.

- Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasangan Calon Terpilih yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih
- Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Mukomuko tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara jelas dan massif, selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut klaim PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran pada tahapan Pemilukada sebagaimana telah disebutkan diatas yang menurut ketentuan bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
- Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menganggap bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
- Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung

dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.

- Bahwa meskipun dalil-dalil PEMOHON tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun agar terdapat keseimbangan pemahaman oleh Mahkamah Konstitusi maka PIHAK TERKAIT akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Adanya Penghalang-halangan Penggunaan Hak Pilih Bag! Kelompok Masyarakat Tertentu Dengan Tidak Memberikan Undangan Memilih atau Kartu Pemilih.

- Bahwa meskipun menyadari bahwa dalil ini ditujukan kepada Termohon namun karena juga terkait dengan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT juga akan membantah dalil PEMOHON mengenai tuduhan bahwa Termohon telah menghalang-halangi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa hal tersebut seharusnya dipersoalkan pada tahapan sebelum pemungutan suara dengan mendatangi petugas KPPS untuk mempertanyakan undangan mencoblos atau perihal tidak diberikannya kartu pemilih;
- Bahwa apabila Termohon dan atau jajarannya tidak mendapat komplain atau keberatan dari calon pemilih, maka tentu Termohon menganggap bahwa semua calon pemilih telah mendapatkan kartu pemilih serta undangan mencoblos;
- Bahwa selain itu, Pemohon pun tidak dapat menjadikan alasan tersebut sebagai dalil untuk meminta pembatalan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang karena sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemilu yaitu (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) maka tentu saja tidak ada pihak yang dapat mengklaim dirugikan atau sebaliknya mengklaim ada Pasangan Calon yang diuntungkan apabila ada calon pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan mencoblos karena semua Pasangan Calon berpotensi dirugikan ataupun diuntungkan dengan tidak digunakannya hak memilih oleh sebagian calon pemilih.

Tentang Adanya Manipulasi DPT Yang Dipergunakan Pada Saat Pencoblosan Yang Berbeda Dengan Hasil Keputusan Rapat Pleno Dimana Terdapat Nama-Nama yang Sengaja Dihilangkan Dalam DPT.

- Bahwa meskipun tuduhan ini ditujukan kepada Termohon, namun PIHAK TERKAIT juga merasa perlu membantah dalil Pemohon tersebut sekaligus memberikan informasi yang diketahui oleh PIHAK TERKAIT sehubungan tuduhan manipulasi data DPT yang dipergunakan pada saat pencoblosan yang berbeda dengan hasil Keputusan Rapat Pleno dimana terdapat nama-nama yang sengaja dihilangkan dalam DPT;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan upaya menyesatkan karena faktanya perubahan DPT dilakukan Termohon karena adanya kekeliruan dalam penomoran, sehingga tidak berpengaruh terhadap jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Bahwa perihal adanya perubahan tersebut telah diberitahukan kepada seluruh Pasangan Calon/Tim Sukses Pasangan Calon, Camat, Kepala Desa/Lurah, Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan serta KPU Provinsi sehingga tidak berdasar apabila Pemohon menuduh Termohon telah memanipulasi DPT;
- Bahwa dengan demikian maka dalil PEMOHON tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, selanjutnya mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Tentang Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) oleh Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT.

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dan membantah dalil PEMOHON mengenai tuduhan politik uang karena hal ini juga bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Mengenai hal tersebut, sudah tersedia mekanisme penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada sehingga dalil PEMOHON tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, selanjutnya mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;
- Bahwa Pihak Terkait menduga tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dimana seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan politik uang pada beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Mukomuko adalah dalil yang dibuat-buat dan semata-mata

dimaksudkan untuk menciptakan opini yang menyesatkan seolah telah terjadi politik uang secara meluas;

- Bahwa dalil Pemohon dalam posita nomor 29a-e, 30-37, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Politik uang yang dilakukan oleh Indra Gunawan yang dituduh membagi-bagikan uang dia Desa Talang Arah; Politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait bernama Bambang Apriadi di desa Lubuk Talang; Politik uang yang dilakukan oleh Camat Taramang Jaya bernama Sukiman, SP pada dini hari menjelang pencoblosan; Politik uang yang dilakukan oleh Badri Rusli (kepada Dinas Sosial) dan M. Yakin (PNS eselon III) di desa Aur Cina Selagan Raya; Politik uang yang dilakukan oleh staf ahli Pemkab Mukomuko kepada Karang Taruna Bina Samapta di Balai Desa Bumi Mulya kecamatan Penarik; Atas dalil tersebut PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa semua dalil-dalil Pemohon yang tersebut diatas ADALAH TIDAK BENAR, dengan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa dalam sidang pembuktian nanti, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan yang bersangkutan untuk memberi keterangan sebagai saksi dan membantah bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan money politic demi kepentingan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa jikapun tuduhan itu benar, *quod non*, PIHAK TERKAIT tidak pernah menyuruh ataupun meminta balk lisan maupun tulisan (surat perintah) agar yang bersangkutan melakukan praktek politik uang demi kepentingan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa dengan demikian, jikapun itu benar, *quod non*, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut adalah tindakan pribadi yang tidak terkait sama sekali dengan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa faktanya Pemohon hanya mendalilkan beberapa kejadian money politics yang walaupun dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon *quod non*, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur. Hal ini membuktikan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara massif, sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilu Kabupatn Mukomuko Tahun 2010.
- Bahwa apabila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur, maka patut dipertanyakan apabila Pemohon tidak melaporkan pelanggaran yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelanggaran

massif, sistematis dan terstruktur tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Mukomuko untuk selanjutnya diteruskan kepada proses Gakkumdu.

- Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, manifulatif dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga mohon agar Mahkamah menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Pihak Terkait juga akan menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
- Tentang adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau mendapat kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali dan adanya pemilih ganda dalam DPT merupakan wilayah kewenangan Termohon untuk menanggapi.

Tentang Dalil Pemohon Mengenai Tidak Terpenuhinya Persyaratan Administratif Calon Wakil Kepala Daerah (Pasangan Calon Nomor Urut 5) sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cermat dan ceroboh dalam meneliti persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana mestinya, khususnya persyaratan mundur Wakil Kepala Daerah atas nama Choirul Huda karena faktanya Termohon telah melakukan verifikasi dan klaifikasi sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Tetap sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap Pasangan Calon termasuk Choiril Huda selaku Calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf (f) Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa :

Pasal 13 Ayat (2) :

Surat pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :

f). surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan Negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui atasan langsungnya atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku "

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU tersebut, maka sebelum pendaftaran Sdr. CHOIRUL HUDA, SH sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon No. Urut 5 yang bersangkutan secara hukum bukan hanya mendapat persetujuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat tetapi bahkan telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dari DINAS KEPRAJURITAN ANGKATAN DARAT sesuai Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Kep/74/IV/2010 Tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat. (*Vide bukti PT.1.*);
- Bahwa selanjutnya TERMOHON telah melakukan Verifikasi Faktual melalui KOREM 04 GARUDA EMAS di Bengkulu terhadap SK KASAD Nomor : Kep/74/IV/2010 Tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2010 sesuai Berita Acara No. B/354/IV/2010 yang ditandatangani oleh KOMANDAN KOREM 041/GARUDA EMAS Kol. Inf. PUTUT WINARNO NRP. 29629. (*Vide Bukti PT. 2.*).
- Bahwa disamping itu, Panwaslu Kabupaten Mukomuko selaku pengawas pemilukada telah melakukan pengawasan atas seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi hingga penetapan Pasangan Calon Tetap Peserta Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 dan berkas-berkas atas seluruh Tahapan telah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Mukomuko dan tidak pernah mengajukan komplain atas persyaratan administratif Pasangan Calon bahkan hingga saat ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon.
- Dengan demikian yang bersangkutan bukan lagi anggota TNI aktif baik secara *de jure* maupun secara *de facto* sejak tanggal 15 April 2010 sehingga dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010;

- Bahwa semangat dari ketentuan yang mengharuskan seorang anggota TNI/POLRI yang ikut dalam suatu kontestasi (Pemilukada) **untuk mundur dari kedinasan adalah guna menghindari dilibatkannya Institusi** yang bersangkutan dalam memberikan dukungan suara pada saat pemungutan suara yang dilaksanakan pada bulan Juli 2010 sementara yang bersangkutan sudah secara resmi diberhentikan jauh sebelum hari pemungutan suara.
- Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko No.1 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 pada Lampiran 1 hal 3 (*Vide Bukti PT.3*) ternyata Perbaikan kelengkapan/syarat Pasangan Calon dimungkinkan sampai tanggal 10 Mei 2010, sehingga walaupun yang dipersoalkan Pemohon mengenai adanya Istilah diberhentikan dengan hormat tanggal 30-04-2010, quod non maka tetap saja CHOIRUL HUDA, S.H sudah resmi diberhentikan sebelum masa perbaikan kelengkapan Pasangan Calon berakhir.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka PIHAK TERKAIT mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Tentang Surat Keputusan Termohon No. 35 Tahun 2010 Tidak sah Karena Tidak Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Mukomuko.

- Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan Termohon No.35 Tahun 2010 tidak sah karena Termohon tidak menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan harus ditolak, karena Termohon telah menetapkan dan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 sesuai Berita Acara No.71/KPU-MM/VII/2010 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 dan menghasilkan PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 31.719 suara (tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas suara) setara dengan 41,09% suara sah seluruh pasangan calon.
- Bahwa Hasil Rekapitulasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Termohon dengan Berita Acara No.72/KPU-MM/VII/2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010.

- Selanjutnya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor : 35 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 dan menghasilkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka PIHAK TERKAIT mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas, Mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pasangan Calon No. Urut 5 sebagai** PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 sesuai Register Perkara Nomor : 98/PHPU.D-VIII/2010 dan No. : 99/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT adalah benar dan berdasar

hukum;

3. Menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
4. Menolak Permohonan Keberatan dari PEMOHON untuk seluruhnya.
5. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 Juli 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 35 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010.
7. Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : SK Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 15 April 2010 Nomor Kep/74/IV/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Verifikasi Faktual Nomor B/354/IV/2010 tanggal 27 April 2010;
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Badri Rusli

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial;

- Bahwa saksi bersama M. Yakin mampir ke rumah Pamannya Alinuddin di Kelurahan Aur Cina Kecamatan Selagan Raya pada dini hari, dan bertemu dengan adik ipar saksi yang bernama Amir;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Tando, Jas, dan M. Ruki sehingga di rumah tersebut berkumpul sekitar 5 atau 6 orang.
- Bahwa Sdr. Amir meminta saksi membelikan rokok dan saksi memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 5 bungkus rokok.

2. Sukiman

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Terawang Jaya;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, saksi diminta oleh Bapak Iskandar untuk datang ke Desa Berangan Mulya karena disana ada massa yang berkumpul mau mengamuk;
- Bahwa saksi langsung datang ke tempat tersebut karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- Bahwa saksi mengetahui PT Agromuko banyak orang *ngepam* tidak boleh masuk untuk mensterilkan daerah tersebut dari politik uang. Saksi mengatakan banyak sekali massa disitu namun tidak dapat menyebutkan berapa jumlahnya disana.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada warga terkait pelaksanaan Pemilukada, dan meminta agar warga menjaga ketertiban;
- Bahwa menurut saksi Bapak Iskandar dan Bapak Ustad Eko yang dihukum oleh masyarakat untuk menelanjangi dadanya dari pos polisi sampai ke mobil karena dianggap bersalah;
- Bahwa saksi tidak membagi-bagikan sembako;

3. Solihin

- Saksi adalah yang menitipkan baju kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) di mobil Camat Sukiman;
- Bahwa 2 hari sebelum pemungutan suara, saksi mendapatkan instruksi dari tim pemenang Mukomuko bahwa semua sisa atribut ataupun sisa-sisa bahan kampanye itu harus dikembalikan pada staf karena tidak boleh, dalam masa tenang tidak boleh dibagikan kepada siapapun.
- Saksi memberikan beberapa kaos pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang ada padanya dan membuat sendiri surat resmi bermaterai Rp 6.000,00 berisi titipan dan pernyataan secara sah;

4. Saliman

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi Solihin karena pada saat itu saksi semobil dengan Solihin.

5. Bambang Apriyadi

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Mukomuko dan merupakan juru kampanye Pasangan Calon Nomor 5 (lima);
- Saksi menerangkan mengenai adanya kejadian politik uang yang diduga dilakukan olehnya di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 bersilaturahmi dengan keluarganya dan sekaligus menemui Bapak Hakim (*nama orang*) ke Desa Lubuk Talang.
- Bahwa saksi melihat Syamsir yang sedang makan di teras dan menghampirinya karena rumah Syamsir pernah dipinjam untuk pertemuan saksi ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saksi memberikan sebungkus rokok dengan alasan bahwa rokok tersebut juga diberikan teman. Saksi juga memberikan uang kepada Syamsir sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak motor, serta memberikan uang kepada Saina sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk Saina berobat.

6. Rahmadi

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Bambang Apriyadi;

7. Indra Gunawan

- Saksi membantah tuduhan adanya politik uang yang dilakukan olehnya.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Ramli untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramli melapor ke Panwas mengenai adanya politik uang karena saksi belum pernah dipanggil;

8. Santoni

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Indra Gunawan

9. Kautsar Agus Hustari

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010, saksi dititipkan amplop yang saksi tidak ketahui isinya senilai berapa oleh Bupati, namun kemungkinan uang.
- Bahwa saksi belum dan tidak pernah membuka amplop tersebut.

- Bahwa saksi diminta oleh Bupati menyampaikan amplop tersebut ke Karang Taruna Kecamatan Penari Jaya, untuk membantu *event* kejuaraan Motor *cross*.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ketua Karang Taruna maupun pengurusnya,
- Bahwa saksi telah menghubungi Camat yang bersangkutan untuk menyampaikan adanya titipan dari Bupati.
- Bahwa Bapak Camat menyarankan anggota Karang Taruna hadir dan berkumpul pada tanggal 1 Juli 2010 malam hari sekitar pukul 19.30 di Balai Desa Bumi Mulia.
- Bahwa saksi menyerahkan uang dalam amplop tersebut kepada pengurus Karang Taruna, yang diterima oleh bendahara Karang Taruna bernama Bejo di hadapan semua pengurus dan anggota Karang Taruna, serta Camat dan Kades.
- Bahwa jumlah uang dalam amplop tersebut adalah berjumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menyangkal adanya suruhan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima);

10. Subejo

- Bahwa saksi adalah bendahara Karang Taruna yang disebutkan dalam kesaksian Sdr. Kautsar, dan membenarkan keterangan Sdr.Kautsar.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bantuan dari Bupati untuk event motor *cross*;

11. Edi Wira Kusuma

- Saksi dari Desa Mandi Angin Kecamatan Terawang Jaya yang menerangkan terkait kejadian politik uang yang diduga dilakukan Camat Sukiman.
- Bahwa saksi pernah dibujuk oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 1 (satu) untuk dan mengancam saksi untuk memberikan keterangan palsu.
- Bahwa saksi diminta mengatakan bahwa rombongan Pak Eko, Pak Iskandar, dan Pak Sukiman melakukan serangan fajar dan sebagai imbalannya akan diberikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menolak tawaran tersebut;
- Bahwa saksi juga diintimidasi oleh seorang tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang bernama Muksin;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang dibuat saksi tanggal 5 Juli 2010, pada saat itu saksi didatangi 5 orang bernama Damin, Buntoro, Estrianto,

Mudiono, Briptu Ahmad Wirayida aparat kepolisian dan saksi ditekan serta disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa memang benar menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- yang dianggap sebagai politik uang.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Mukomuko memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu adalah berjumlah 21 kasus;
- Bahwa yang merupakan tindak pidana Pemilukada berjumlah 7 kasus dan diteruskan ke Gakkumdu;
- Bahwa 3 kasus telah diperiksa di Kepolisian tetapi belum disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa terkait pelanggaran administrasi berjumlah 2 kasus dan sudah diteruskan ke KPU Kabupaten Mukomuko tetapi belum ada jawaban;
- Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko tidak membuat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tetapi membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Bahwa persoalan DPT ganda, nama berbeda dan NIK yg berbeda, muncul setelah pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa semua saksi pasangan calon telah menerima softcopy DPT;
- Bahwa persoalan administrasi pasangan calon hanya menyangkut calon Wakil Bupati Bapak Chairul Huda yang tidak konsisten dalam perbaikan data;
- Bahwa laporan *money politic* yang dilaporkan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk 7 kasus seperti money politic, pelibatan PNS, nyoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi mengakui adanya laporan tentang kompor gas yang kemudian ditindaklanjuti dengan cara menandatangani warga agar tidak terprovokasi;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menghadiri rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 7 juli 2010 adalah Pasangan Calon Nomor 3 dan Pasangan Calon Nomor 5, tetapi mengikuti rapat tersebut sampai selesai hanya Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Mukomuko menyampaikan lampiran alat bukti yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Agustus 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti T-22);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 dan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam PemiluKada Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 71/KPU-MM/VII/2010 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, ditetapkan bersamaan oleh Termohon pada tanggal 7 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 8 Juli 2010, Jumat, 9 Juli 2010, dan Senin, 12 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon kabur;
2. Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur karena tidak adanya konsistensi antara posita dan petitum permohonan, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.4]**;
- Bahwa selanjutnya eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak, didapati fakta:
 - Terdapat Berita Acara Nomor 71/KPU-MM/VII/2010 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-3);
 - Terdapat Berita Acara Nomor 72/KPU-MM/VII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-2);
 - Terdapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 7 Juli 2010 (*vide* Bukti T-4)
- Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010, yang bukan merupakan ketetapan terhadap perolehan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas perolehan hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...*", maka dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 7 Juli 2010 (*vide* Bukti T-4) bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

- Bahwa terlebih lagi mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, putusan Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, putusan Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, putusan Nomor 80/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, putusan Nomor 83/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010, dan putusan Nomor 85/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, objek permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, sebagian eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon sebagian beralasan hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk sebagian;

[4.5] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

[4.6] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Pihak Terkait;
- Objek permohonan Pemohon salah menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 10 bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani